

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender merupakan konsep yang merujuk pada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, dapat berubah-ubah dengan berlalunya waktu, dan amat bervariasi di dalam dan antara budaya.¹ Diperlawankan dengan ciri-ciri yang ditentukan secara biologis, gender merujuk pada perilaku yang dipelajari dan tuntutan menaati citra seseorang tentang maskulinitas dan feminitas.² Sebagai variabel sosio-ekonomi dan politik untuk menganalisa peran, tanggung jawab, kendala dan kesempatan, gender mempertimbangkan baik laki-laki maupun perempuan.³

Gender kemudian melahirkan dua konsep besar yang dapat dipahami sebagai, ekspresi gender dan identitas gender. Ekspresi gender merupakan cara seseorang menunjukkan gender dengan gerak-gerik meliputi, cara berpakaian, cara berbicara, dan lain sebagainya. Sedangkan ekspresinya bisa feminin, maskulin, androgin (antara maskulin dan feminin, atau gabungan

¹ Sara Rughea, Mirza, Risana Rachmatan, "Studi Kualitatif Kepuasan Hidup Pria Transgender (Waria) Di Banda Aceh". *Jurnal Psikologi*, Vol. 13, No. 1 April 2014, hal. 12

² Dede Oetomo, "Keberagaman Seks, Gender dan Seksualitas". *Jurnal Sophia*. Mei 2017, hal. 5.

³ <http://www.seaconsortium.net/autopagev3/fileupload/WedJuly2007-13-25-6.pdf> ("A Glossary of Terms in Gender and Sexuality")

keduanya), tidak taat gender, beragam gender dan mungkin akan muncul lagi di masa mendatang.⁴

Feminin menunjukkan ekspresi yang cenderung lemah lembut, memakai pakaian warna cerah, menyukai boneka-boneka, dan lain sebagainya. Maskulin seringkali menunjukkan sifat yang lebih kelelakian di mana menyukai olahraga berat, cenderung kaku, menyukai hal-hal menantang, dan lain sebagainya. Sedangkan androgin merupakan bentuk netralitas di antara keduanya, androgin bisa jadi feminin maupun maskulin bahkan kadang biasa saja.

Identitas gender dipahami untuk merujuk pada perasaan dan pengalaman internal individu terhadap gender. Mungkin saja hal ini tidak sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat dilahirkan termasuk pada perasaannya pada bagian tubuh. Adapun di dalamnya termasuk perubahan bentuk tubuh melalui medis, pembedahan atau cara lainnya dalam mengekspresikan gendernya.⁵

Wacana tentang identitas gender yang beragam sudah semakin berkembang, sehingga seseorang yang bukan transgender juga mempunyai sebutan yaitu cisgender di mana awalan “cis” memberikan arti “tidak menyeberang”.⁶ Adapun yang kemudian mendapatkan awalan “trans” diartikan seseorang yang mengubah atau menyeberang dari gendernya.

Dalam wacana gender, ada konsep yang penting untuk dipahami yaitu orientasi seksual. Orientasi seksual ialah kapasitas masing-masing orang

⁴ Dede Oetomo, “Keberagaman Seks, Gender..... Halaman 7.

⁵ *Ibid.*, hal. 8.

⁶ *Ibid.*, hal. 7.

untuk memunculkan ketertarikan emosional, rasa sayang dan ketertarikan seksual, dan hubungan intim atau seksual dengan individu dari gender yang berbeda atau gender yang sama atau lebih dari satu gender.⁷ Ada yang tertarik dengan orang bergender beda atau heteroseksual, orang bergender sama atau homoseksual, ataupun kedua-duanya yaitu biseksual.

Heteroseksual ialah kecenderungan untuk melakukan daya pikat seksual secara emosional dan romantik dengan orang lain yang mempunyai jenis kelamin yang berbeda dengan dirinya.⁸ Homoseksual merupakan orang yang tertarik secara emosi dan seksual terhadap sesama jenisnya.⁹ Biseksual merupakan istilah yang dilekatkan pada seseorang yang melakukan daya pikat seksual secara emosional dan romantis yang terjadi antara keduanya, yaitu laki-laki dan juga perempuan.¹⁰

Seksualitas merupakan hal sensitif yang penting untuk diketahui. Seksualitas dalam perspektif budaya digambarkan secara nyata dan turun-temurun dianut oleh masyarakat selama ini. Menurut Abdullah, budaya memberikan pandangan khusus terkait seksualitas yaitu membagi peran laki-laki dan perempuan dalam dua hal yaitu, politik dan seksual.¹¹ Lebih lanjut identitas seks ini memberi pandangan bahwa heteroseksual merupakan bentuk seksualitas yang harus berkembang pada individu di

⁷ KOMNAS HAM, “Prinsip-Prinsip Yogyakarta (Prinsip –Prinsip Pemberlakuan Hukum Ham Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender)”. Jakarta: Komnas Ham. 2015, hal. ix

⁸ Alhamdu. “Orientasi Seksual; Faktor, Pandangan Kesehatan dan Agama”. *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2015, hal. 5

⁹ <http://pkbi-diy.info/orientasi-seksual/#> (Diakses tanggal 18 Januari 2018)

¹⁰ Alhamdu. “Orientasi Seksual; Faktor, Pandangan”, hal. 5

¹¹ Koeswinarno. *Hidup Sebagai Waria*. (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 112

masyarakat.¹² Kemudian terjadi marjinalisasi terhadap kelompok yang orientasi seksualnya bukan masuk dalam kategori heteroseksual. Muncullah orientasi seksual yang bukan heteroseksual yang diistilahkan dengan sebutan transgender.¹³ Maka, masih menjadi wacana jika diumpamakan perempuan transgender atau waria sebagai kategori homoseksual sebab si waria tidak bisa diakui sebagai gender sendiri.¹⁴

Transgender merupakan istilah yang mengelaborasi seseorang yang merasakan dan berpikir bahwa dirinya berbeda dari jenis kelamin yang dimilikinya sejak lahir.¹⁵ Transgender tidak mengacu pada bentuk fisik dan juga orientasi seksualnya. Lebih lanjut seorang transgender dapat mengklasifikasikan dirinya dalam berbagai orientasi seksual yaitu sebagai sosok heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, aseksual, dan lain sebagainya. Klasifikasi ini akan menunjukkan kecenderungan seksual mereka sehingga akan ada banyak komunitas yang lahir.

Munculnya istilah transgender ini tidak bisa lepas dari istilah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Menurut istilah, lesbian merupakan perempuan yang tertarik pada dan melakukan hubungan dengan sesama perempuan. Gay, yaitu laki-laki yang tertarik pada dan melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki. Biseksual yaitu orang-orang yang tertarik pada dan melakukan hubungan seksual dengan perempuan

¹² Winda Novtatika Anggraeni, "Tindakan Sosial Pemuka Agama Islam Terhadap Keberadaan Transgender". *Jurnal Sosial dan Politik*. Vol.2, No.2 Juli 2013, hal. 13

¹³ Koeswinarno. *Hidup Sebagai Waria*. , hal. 112

¹⁴ Dede Oetomo, "Keberagaman Seks, Gender.....", hal. 9

¹⁵ Fitri Meliya Sari, "Konstruksi Media Terhadap Transgender". *Jurnal Profesional FIS UNIVED* Vol. 3 No. 1 Juni 2016, hal. 27

maupun laki-laki.¹⁶ Terakhir yaitu Transgender, di mana mereka yang menjalani prosedur medis untuk melakukan perubahan pada bentuk fisik demi menyerupai gender yang diinginkan.

Dalam kurun beberapa dekade wacana LGBT telah masuk ke Indonesia. Wacana ini kemudian menjadi diskursus yang semakin sering diperbincangkan berbagai kalangan. Dikutip dari *Republika Online* edisi 28 Januari 2016, bahwa perjalanan panjang LGBT mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1960-an.¹⁷ Setelah itu wacana orientasi seksual mulai terangkat ke permukaan. Ada beberapa jenis orientasi seksual, adapun salah satunya yaitu homoseksual. Homoseksual merupakan ketertarikan secara seksual dengan mereka yang bergender atau jenis kelamin sama. Hal inilah yang kemudian menyebabkan munculnya isu bahwa kaum LGBT menuntut pelegalan perkawinan sesama jenis khususnya transgender.

Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah pertalian antara calon suami dan calon istri yang mana dimaknai sebagai laki-laki dan perempuan.¹⁹ Ketentuan ini dapat diinterpretasikan bahwa sebuah perkawinan hanya akan dan dapat dilakukan

¹⁶ Dede Oetomo, "Keberagaman Seks, Gender.....", hal. 9-10

¹⁷ <http://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelidik-perjalanan-lgbt-di-indonesia>. (Diakses tanggal 02 Januari 2018)

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> Diakses tanggal 15 Maret 2018.

oleh sosok laki-laki dan perempuan saja. Indonesia hanya menganut sistem perkawinan yang heteroseksual di mana perkawinan ini terdiri atas dua jenis kelamin.

Hingga kini, telah banyak lahir dan berkembang komunitas-komunitas LGBT di masyarakat terutama transgender. Selama ini komunitas LGBT yang terbesar adalah komunitas Arus Pelangi berporos di Jakarta, kemudian komunitas gay yaitu GAYa Nusantara di Surabaya dan lain sebagainya. Bahkan, di daerah-daerah kecil juga tumbuh komunitas transgender. Mereka ada dengan legitimasi beberapa hal, misalnya Hak Asasi Manusia, kebebasan berkumpul dan berserikat, dan lain sebagainya.

Selanjutnya pada tahun 2015, terdapat keputusan penting yang diambil hakim Agung di Amerika Serikat yang mana telah mengesahkan atas penjaminan perkawinan sesama jenis.²⁰ Keputusan ini berdampak luas terutama di Indonesia, di mana muncul isu di masyarakat bahwa mereka (kaum LGBT) turut menginginkan hal ini diberlakukan di Indonesia. Banyak protes kemudian muncul dari berbagai pihak terkait perkawinan sesama jenis ini. Bahkan mulai muncul represi terhadap kaum transgender ini, Walhasil banyak dari kaum minoritas ini kemudian menutup diri dari sorotan media maupun masyarakat.²¹

Pada realitanya, ditemukan pula transgender yang hidup bersama pasangannya dan mungkin saja berkeinginan melakukan perkawinan. Di

²⁰<http://internasional.kompas.com/read/2015/06/26/23073761/Mahkamah.Agung.Amerika.Legalkan.Pernikahan.Sesama.Jenis>. (Diakses tanggal 02 Januari 2018)

²¹<https://news.detik.com/berita/3280053/aktivis-lgbt-kalian-yang-normal-dipaksa-jadi-homo-apa-mau>. (Diakses tanggal 02 Januari 2018)

Kota Kediri misalnya, ada salah satu komunitas transgender yang bernama Persatuan Waria Karisidenan Kediri (Perwaka). Mika merupakan Sekretaris dari organisasi Perwaka. Menurut Mika dalam komunitasnya, ada anggotanya yang tinggal bersama pasangan mereka dan mereka layaknya *partner* hidup biasa.²² Hal ini menarik, mengingat regulasi negara belum mampu mewakili keinginan mereka. Pentingnya mengetahui persepsi mereka terutama lembaga terkait undang-undang perkawinan ini menjadi semakin menarik.

Selain itu, komunitas Perwaka juga memiliki program kerja yang diperuntukkan bagi anggotanya. Program kerja ini meliputi kegiatan tahunan, bulanan dan juga insidental.²³ Dimungkinkan dengan adanya program kerja ini, anggota Perwaka punya sikap sendiri untuk membawa arus ke mana organisasi akan bermuara. Penting untuk diketahui bagaimana sikap yang akan diambil anggota Perwaka melihat perkembangan undang-undang perkawinan di Indonesia ini dan aturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu komunitas mereka yang lumayan besar ini juga masih menyimpan rahasia. Belum diketahui sejauh mana keberadaan komunitas ini menyokong anggotanya, melakukan pendampingan apabila terjadi hal-hal mendesak lainnya. Kegelisahan akademik ini tentunya perlu diwujudkan dalam bentuk penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan

²² Wawancara dengan Mika (sekretaris Perwaka) tanggal 04 Januari 2018 di Angkringan dekat Stain Kediri pada jam 20.00 WIB.

²³ Wawancara dengan Mika (sekretaris Perwaka) tanggal 04 Januari 2018 di Angkringan dekat Stain Kediri pada jam 20.00 WIB.

pengetahuan baru yang selama ini belum banyak diketahui orang. Apalagi sejauh mana persepsi lembaga ini melihat undang-undang perkawinan yang belum mewakili keinginan mereka.

Perwaka merupakan salah satu komunitas yang representatif untuk diteliti. Komunitas ini berkantor di Kota Kediri, di mana anggotanya terdiri atas waria yang berdomisili Kabupaten Kediri dan juga Kota Kediri. Meskipun kebanyakan komunitas seperti ini tertutup, tidak demikian dengan Perwaka, mereka begitu terbuka dan juga mendukung kegiatan penelitian semacam ini.²⁴ Berdasarkan pemaparan di atas, dirasa penting untuk melakukan penelitian terhadap persepsi dan sikap kaum transgender.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah persepsi dan sikap anggota Perwaka terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana persepsi dan sikap anggota Perwaka terhadap aturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui persepsi dan sikap anggota Perwaka terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia.
2. Mengetahui persepsi dan sikap anggota Perwaka terhadap aturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

²⁴ Wawancara dengan Mika (Sekretaris Perwaka) tanggal 04 Januari 2018 di Angkringan dekat Stain Kediri pada jam 20.00 WIB.

Penelitian ini akan memberikan stimulus kepada peneliti lain untuk mengkaji terkait penelitian yang sama. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk digunakan selanjutnya dalam rangka membangun khazanah keilmuan khususnya dalam bidang gender dan seksualitas.

b. Secara Praktis

Secara garis besar dalam disiplin ilmu praktis penelitian ini akan memberikan gambaran bagi akademisi dan juga masyarakat pada umumnya dalam melihat kaum ini. Selain itu agar para peneliti selanjutnya lebih toleran terhadap kaum transgender yang mana selama ini telah mendapatkan stereotip selama ini baik mental maupun fisik. Dengan adanya penelitian ini mampu mengubah stigma buruk tersebut terhadap kaum transgender.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan juga terarah. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. Selanjutnya, bab II Kajian Pustaka yang meliputi, unsur-unsur yaitu penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dan masih berhubungan dengan penelitian, dasar konseptual yang menjelaskan dasar hukum dengan masalah yang diteliti, kerangka teoritis yang memaparkan pendapat ahli mengenai hal yang diteliti, dan penelitian terdahulu.

Kemudian, bab III Metode Penelitian, bab ini berisi metode yang digunakan untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Data yang diperoleh bersumber pada data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara, studi dokumen dan observasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan tiga metode yaitu, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Pada bagian akhir terdapat teknik pengecekan keabsahan data yaitu, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan teman sejawat.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang isinya meliputi, bab ini berisi pemaparan data dan temuan penelitian yang sudah dilakukan Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah, persepsi dan sikap anggota Perwaka terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana komunitas ini memiliki dua persepsi yaitu sepakat dan belum bisa sepakat dengan undang-undang perkawinan. Anggota Perwaka juga memiliki sikap yang ditunjukkan terhadap undang-undang perkawinan yaitu memilih untuk mendiamkan demi keselamatan diri dan kelompok mereka. Selanjutnya, persepsi dan sikap anggota Perwaka terhadap aturan perkawinan yang ada dalam KHI. Perwaka belum memiliki persepsi tertentu terhadap aturan perkawinan dalam KHI, sebab mereka belum sepenuhnya mengetahui ihwal isi KHI. Demikian pula, mereka tidak memiliki sikap tertentu untuk menyikapi KHI.

Poin selanjutnya adalah pembahasan yang berisi analisis peneliti tentang data yang telah diperoleh sesuai dengan kajian teori. Pembahasan di sini, peneliti menganalisis hasil paparan data berupa persepsi dan sikap anggota Perwaka terhadap undang-undang perkawinan dan KHI menggunakan tiga pisau analisis, yaitu dilihat dari segi gender, undang-undang perkawinan dan juga KHI.

Bab V Penutup, merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini. Adapun bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan dan juga analisis yang sudah dirumuskan dalam bab sebelumnya. Saran merupakan rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan hasil kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya.